

**PROSES PEMBINAAN TERHADAP WARGA BINAAN WANITA,
DI RUTAN KELAS II B BLOK WANITA KABANJAHE**

JURNAL KARYA ILMIAH

*Diajukan untuk Memenuhi dan Melengkapi Syarat-Syarat untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Universitas Sumatera Utara*

O L E H :

MELIASTA JULIN BR M

NIM : 100200038

DEPARTEMEN HUKUM PIDANA



FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

2014

**PROSES PEMBINAAN TERHADAP WARGA BINAAN WANITA,
DI RUTAN KELAS II B BLOK WANITA KABANJAHE**

JURNAL KARYA ILMIAH

**Diajukan sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum
pada Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara**

OLEH :

MELIASTA JULIN BR MUNTHE

100200038

DEPARTEMEN HUKUM PIDANA

Disetujui oleh,

Penanggung Jawab,

Dr. M. Hamdan, SH, MH

NIP. 195703261986011001

Editor,

Nurmalawaty, S.H, M.Hum

NIP.196209071988112001

PROGRAM SARJANA ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

MEDAN

2014

**PROSES PEMBINAAN TERHADAP WARGA BINAAN WANITA,
DI RUTAN KELAS II B KABANJAHE**

ABSTRAK

Meliasta Julin Br M *

Nurmalawaty, SH, M.Hum **

Dr. Marlina, SH, M.Hum ***

Tindak pidana merupakan perbuatan yang dapat dilakukan oleh semua orang tanpa terkecuali, sehingga tidak menutup kemungkinan bagi kaum wanita untuk melakukan tindak pidana. Antisipasi atas tindak pidana tersebut diantaranya dengan memfungsikan instrumen hukum (pidana) secara efektif melalui penegakan hukum (*law enforcement*). Melalui instrumen hukum, diupayakan perilaku yang melanggar hukum ditanggulangi secara preventif maupun represif. Mengajukan ke depan sidang pengadilan dan selanjutnya penjatuhan pidana bagi anggota masyarakat yang terbukti melakukan perbuatan pidana, merupakan tindakan yang represif.

Penjatuhan pidana yang diberikan bukan semata-mata sebagai pembalasan dendam melainkan sebagai pemberian bimbingan dan pengayoman. Pengayoman kepada terpidana bertujuan agar menjadi insaf dan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik. Konsep pemidanaan yang demikian bukan lagi sebagai penjeratan belaka, namun juga sebagai upaya rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Konsepsi ini di Indonesia disebut sebagai pemasyarakatan.

Metode yang digunakan adalah penelitian deskriptif yaitu “penelitian yang bersifat menemukan fakta-fakta seadanya (*fact finding*). Dalam melakukan langkah-langkah penelitian deskriptif tersebut perlu diterapkan pendekatan masalah sehingga masalah yang akan dikaji menjadi lebih jelas dan tegas. Pendekatan masalah tersebut dilakukan melalui cara Yuridis Normatif dan Yuridis Empiris. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian Studi kepustakaan (*library research*), untuk memperoleh data primer, data ini diperoleh dengan menggunakan teknik wawancara.

Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang proses pembinaan warga binaan wanita diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999, serta Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.02-PK.04.10 Tahun 1990. Proses pembinaan warga binaan wanita di Rutan Kelas II B Kabanjahe dilakukan sebagian besar sesuai dengan apa yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang proses pembinaan warga binaan. Proses pembinaan di Rutan Kelas II B blok wanita Kabanjahe dilakukan dengan memperhatikan hak-hak yang dimiliki oleh setiap warga binaan wanita dan prinsip-prinsip pemasyarakatan yang sesuai dengan Pancasila dan memperhatikan Hak Asasi Manusia yang dimiliki tiap-tiap warga binaan wanita.

* Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara
** Dosen Pembimbing I
*** Dosen Pembimbing II

A. PENDAHULUAN

Tindak pidana merupakan perbuatan yang dapat dilakukan oleh semua orang tanpa terkecuali, sehingga tidak menutup kemungkinan bagi kaum wanita untuk melakukan tindak pidana.[†]

Dewasa ini banyak jenis tindak pidana yang dapat dilakukan oleh wanita antara lain yaitu tindak pidana pencurian, tindak pidana pembunuhan, tindak pidana aborsi, tindak pidana penipuan, tindak pidana korupsi, tindak pidana penyalahgunaan narkoba dan obat-obat terlarang, tindak pidana penyuaipan, tindak pidana di bidang kesusilaan, tindak pidana perdagangan orang, tindak pidana perjudian, tindak pidana pelanggaran lalu lintas.

Banyak faktor yang menyebabkan seorang wanita itu dapat melakukan tindak pidana. Faktor-faktor tersebut antara lain faktor psikologis, faktor sosiologis, faktor ekonomi, dan faktor multifaktor.

Antisipasi atas tindak pidana tersebut diantaranya dengan memfungsikan instrumen hukum (pidana) secara efektif melalui penegakan hukum (*law enforcement*). Melalui instrumen hukum, diupayakan perilaku yang melanggar hukum ditanggulangi secara preventif maupun represif.

Penjatuhan pidana yang diberikan bukan semata-mata sebagai pembalasan dendam melainkan sebagai pemberian bimbingan dan pengayoman. Pengayoman kepada terpidana bertujuan agar menjadi insaf dan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik. Konsep pemidanaan yang demikian bukan lagi sebagai penjeratan belaka, namun juga sebagai upaya rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Konsepsi ini di Indonesia disebut sebagai pemasyarakatan

Konsep rehabilitasi dalam pemasyarakatan yaitu dengan mengembalikan kembali warga binaan wanita itu ke masyarakat dengan perilaku yang baik dan lebih berguna bagi masyarakat, bangsa, dan Negara. Proses rehabilitasi dalam pemasyarakatan dilakukan salah satunya dengan memberikan keterampilan bagi warga binaan sehingga setelah keluar dari LAPAS atau Rutan warga binaan wanita ini tetap memiliki keterampilan dan kesiapan untuk diperkerjakan.

Indonesia telah mempunyai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemasyarakatan baik itu berbentuk undang-undang dan peraturan pemerintah, namun dalam sistem pemasyarakatan sekarang, masih nampak adanya kepincangan dan ketidakselarasan dari komponen-komponen sistem pemasyarakatan. Ketidakselarasan ini dapat kita lihat dari proses pembinaan narapidana yang terjadi di LAPAS yang tidak berhasil akibat kurangnya penjaga LAPAS sehingga banyak warga binaan yang berhasil melakukan upaya melarikan diri dari LAPAS.

B. PERMASALAHAN

Permasalahan merupakan kesenjangan antara apa yang seharusnya dengan apa yang senyatanya, antara apa yang diperlukan dengan apa yang tersedia, antara harapan dengan capaian atau singkatnya antara *das sollen* dengan *das sein*.[‡]

[†] Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta 2012, hal. 49.

Berdasarkan penjelasan diatas maka perumusan masalah dalam penelitian ini ditegaskan antara lain sebaagai berikut :

1. Bagaimanakah pengaturan pembinaan warga binaan wanita menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia?
2. Bagaimanakah proses pembinaan terhadap warga binaan wanita di RUTAN Kelas II B Kabanjahe?
3. Apa hambatan dan upaya mengatasi hambatan dalam proses pembinaan terhadap warga binaan wanita di Rutan Kelas II B Kabanjahe?

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan pembinaan warga binaan wanita menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, untuk mengetahui proses pembinaan terhadap warga binaan wanita di Rutan Kelas II B Kabanjahe, dan untuk mengetahui hambatan dan upaya mengatasi hambatan dalam proses pembinaan warga binaan wanita di Rutan Kelas II B Kabanjahe.

C. METODE PENELITIAN

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di wilayah hukum, RUTAN Kelas II B Kabanjahe, Kabupaten Karo, Sumatera Utara.

2. Sumber Data

- a. Data Primer, diperoleh langsung dari masyarakat. Penelitian ini data diperoleh dari orang yang berhubungan langsung dengan obyek penelitian lapangan bersumber dari RUTAN Kelas II B Kabanjahe.
- b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari sumber-sumber tertulis atau data kepustakaan, terdiri dari buku-buku literatur dan bahan-bahan hukum primer, sekunder, tersier.

3. Metode Pengumpulan Data

Cara yang ditempuh untuk mengumpulkan data disesuaikan dengan jenis data yang diperlukan, antara lain :

- a. Studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mengumpulkan data melalui literatur, buku-buku yang berhubungan dengan masalah yang sedang diteliti.
- b. Studi lapangan (*field research*) yaitu dengan melakukan kunjungan ke lokasi yang sedang diteliti di Rutan Kelas II B Kabanjahe Kabupaten Karo, melakukan wawancara terhadap petugas RUTAN dan warga binaan wanita, termasuk melaksanakan studi dokumen terhadap berkas-berkas yang diperlukan dalam menelusuri kasus yang dipilih untuk penelitian.

[‡] Bambang Sunngono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hal.105.

4. Analisis Data

Sesuai dengan prosedur penelitian yang ada, maka data yang telah terkumpul baik data teoritis maupun data hasil observasi/wawancara dan studi dokumen terhadap masalah yang sedang diteliti, kemudian dimanfaatkan dan dianalisis dengan metode analisis kualitatif.

D. HASIL PENELITIAN

PENGATURAN PEMBINAAN WARGA BINAAN WANITA MENURUT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU DI INDONESIA

A. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan

Warga binaan pemasyarakatan adalah narapidana, anak didik pemasyarakatan, dan klien pemasyarakatan. Warga binaan wanita dalam hal ini dikategorikan sebagai narapidana. Narapidana adalah orang tersesat yang mempunyai waktu dan kesempatan untuk bertobat.[§]

Pada Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan mengatakan bahwa, narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di LAPAS. Terpidana yang dimaksud sesuai dengan Pasal 1 angka 6 undang-undang ini yaitu seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Tujuan dari menjalani pidana hilangnya kemerdekaan pada narapidana adalah untuk mengikuti proses pemasyarakatan. Maksud dari pemasyarakatan dalam Pasal 1 angka 1 UU Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana.

Warga binaan wanita yang diterima di LAPAS wajib didaftar. Pendaftaran warga binaan wanita sesuai dengan Pasal 10 ayat (1) UU Pemasyarakatan meliputi :

1. Pencatatan :
 - a. Putusan pengadilan;
 - b. Jati diri;
 - c. Barang dan uang yang dibawa;
2. Pemeriksaan kesehatan;
3. Pembuatan pasfoto;
4. Pengambilan sidik jari; dan
5. Pembuatan berita acara serah terima terpidana.

Pembinaan warga binaan wanita yang ditempatkan di LAPAS wanita dalam Pasal 12 ayat (1) UU Pemasyarakatan digolongkan atas dasar umur, lama

[§] Petrus Irwan Panjaitan dan Pandapotan Simorangkir, *Lembaga Pemasyarakatan Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1995, hal.44.

pidana yang dijatuhkan, jenis kejahatan, dan kriteria lainnya sesuai dengan kebutuhan atau perkembangan pembinaan. Pembinaan bagi warga binaan wanita dilakukan oleh petugas pemasyarakatan yang wanita juga

Warga binaan wanita dalam proses pembinaan memiliki hak selayaknya manusia lainnya, seperti yang terdapat dalam Pasal 14 ayat (1) :

1. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
2. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
3. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
4. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
5. Menyampaikan keluhan;
6. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;
7. Mendapatkan upah atau premisi atas pekerjaan yang dilakukan;
8. Menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum, atau orang tertentu lainnya;
9. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);
10. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
11. Mendapatkan pembebasan bersyarat;
12. Mendapatkan cuti menjelang bebas; dan
13. Mendapatkan hak-hak lain dengan peraturan perundang-undangan.

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan ini telah mengatur dengan jelas tentang proses pembinaan terhadap warga binaan. Proses warga binaan yang dulunya dikenal dengan istilah penjara kini telah berubah menjadi istilah pemasyarakatan. Perubahan istilah ini dimaksudkan agar pembinaan warga binaan lebih bersifat manusiawi dan disesuaikan dengan kondisi warga binaan.

Undang-undang ini menjelaskan proses pembinaan warga binaan yang terpengaruh oleh aliran modern. Menurut aliran modern, perbuatan seseorang tidak dapat dilihat hanya secara abstrak dari sudut yuridis belaka, terlepas dari orang yang melakukannya, akan tetapi harus dilihat secara konkrit bahwa dalam kenyataannya perbuatan seseorang itu dipengaruhi oleh watak pribadinya, faktor-faktor biologis, atau lingkungan masyarakat.**

Keberhasilan dalam proses pembinaan warga binaan sangat difokuskan pada petugas pemasyarakatan. Sesuai dengan UU Pemasyarakatan maka seharusnya petugas pemasyarakatan dalam menjalankan fungsinya sesuai dengan sistem pemasyarakatan, agar terwujud tujuan dari pemasyarakatan yang seutuhnya, karena apabila petugas pemasyarakatan tidak paham dan tidak menjalankan tugas sesuai dengan apa yang dimaksud dengan UU Pemasyarakatan ini maka tujuan dari pemasyarakatan ini tidak akan terwujud bahkan akan terjadi kegagalan dalam pembinaannya seperti terjadinya perkelahian antar sesama warga binaan, ataupun warga binaan berusaha untuk melarikan diri.

** Suwanto, *Individualisasi Pidanaan*, Pustaka Bangsa Press, Medan, 2013, hal.18.

B. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan

Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan menyebutkan bahwa program pembinaan dan pembimbingan meliputi kegiatan pembinaan dan pembimbingan kepribadian dan kemandirian.

Pembinaan kepribadian diarahkan pada pembinaan mental dan watak agar bertanggung jawab kepada diri sendiri, keluarga dan masyarakat. Sedangkan pembinaan kemandirian diarahkan pada pembinaan bakat dan keterampilan agar warga binaan wanita dapat kembali berperan sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.

Pasal 3 Peraturan Pemerintah ini menjelaskan pembinaan dan pembimbingan kepribadian dan kemandirian terhadap warga binaan wanita itu meliputi:

1. Ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. Kesadaran berbangsa dan bernegara
3. Intelektual;
4. Sikap dan perilaku;
5. Kesehatan jasmani dan rohani;
6. Kesadaran hukum;
7. Reintegrasi sehat dengan masyarakat;
8. Keterampilan kerja; dan
9. Latihan kerja dan produksi

Proses pembinaan warga binaan wanita dilakukan melalui beberapa tahap pembinaan. Pasal 7 ayat (2) PP ini menyebutkan tahap pembinaan dilakukan dengan 3 (tiga) tahap yaitu tahap awal, tahap lanjutan, dan tahap akhir. Pengalihan pembinaan dari satu tahap ke tahap lainnya dilakukan berdasarkan hasil sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan yang diterima dari data pembina pemasyarakatan, pengaman pemasyarakatan, pembimbing kemasyarakatan, dan wali narapidana.

Proses pembinaan terhadap warga binaan juga harus dilakukan dengan berpedoman terhadap dasar pemikiran pembinaan warga binaan berpatokan pada sepuluh prinsip pemasyarakatan yaitu^{††} :

1. Ayomi dan berikan bekal hidup agar mereka dapat menjalankan peranannya sebagai warga masyarakat yang baik dan berguna.
2. Penjatuh pidana tidak didasari oleh latar belakang pembalasan, ini berarti tidak boleh ada penyiksaan terhadap narapidana dan anak didik pada umumnya, baik yang berupertindakan, perlakuan, ucapan, cara perawatan ataupun penempatan, satu-satunya derita yang dialami oleh narapidana dan anak didik hanya dibatasi kemerdekaannya untuk leluasa bergerak di dalam masyarakat bebas.

^{††} Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M. 02-PK.04.10 Tahun 1990 Tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan, Bab IV.

3. Berikan bimbingan (bukannya penyiksaan) supaya mereka bertobat. Berikan kepada mereka pengertian mengenai norma-norma hidup dan kegiatan-kegiatan sosial untuk menumbuhkan rasa hidup kemasyarakatannya.
4. Negara tidak berhak membuat mereka menjadi lebih buruk atau lebih jahat daripada sebelum dijatuhi pidana. Salah satu cara diantaranya agar tidak mencampur baurkan narapidana dengan anak didik, yang melakukan tindak pidana berat dengan yang ringan dan sebagainya.
5. Selama kehilangan (dibatasi) kemerdekaan Bergeraknya para narapidana dan anak didik tidak boleh diasingkan dari masyarakat. Perlu ada kontak dengan masyarakat yang terjelma dalam bentuk kunjungan hiburan ke LAPAS dan Rutan/cabrutan oleh anggota-anggota masyarakat bebas dan kesempatan yang lebih banyak untuk berkumpul bersama sahabat dan keluarganya.
6. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana dan anak didik tidak boleh bersifat sekedar pengisi waktu. Juga tidak boleh diberikan pekerjaan untuk memenuhi keperluan jawatan atau kepentingan Negara kecuali pada waktu tertentu saja, pekerjaan yang terdapat di masyarakat, dan yang menunjang pembangunan, seperti meningkatkan industry kecil dan produksi pangan.
7. Pembinaan dan bimbingan yang diberikan kepada narapidana dan anak didik adalah berdasarkan Pancasila. Hal ini berarti bahwa kepada mereka harus ditanamkan semangat kekeluargaan dan toleransi di samping meningkatkan pemberian pendidikan rohani kepada mereka disertai dorongan untuk menunaikan ibadah sesuai dengan kepercayaan agama yang dianutnya.
8. Narapidana dan anak didik bagaikan orang sakit perlu diobati agar mereka sadar bahwa pelanggaran hukum yang pernah dilakukannya adalah merusak dirinya, keluarganya dan lingkungannya, kemudian dibina/dibimbing ke jalan yang benar. Selain itu mereka harus diperlakukan sebagai manusia biasa yang memiliki pula harga diri agar tumbuh kembali kepribadiannya yang percaya akan kekuatan sendiri.
9. Narapidana dan anak didik hanya dijatuhi pidana berupa membatasi kemerdekaannya dalam jangka waktu tertentu.
10. Untuk pembinaan dan bimbingan para narapidana dan anak didik, maka disediakan sarana yang diperlukan.

Pembinaan dan pembimbingan warga binaan tidak akan berjalan sempurna tanpa didukung oleh sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana yang dimaksud adalah dana pembinaan, perlengkapan ibadah, perlengkapan pendidikan, perlengkapan bengkel kerja, dan perlengkapan olahraga dan kesenian.^{‡‡}

Keberhasilan dalam proses pembinaan warga binaan dilakukan oleh 3 (komponen) yaitu warga binaan itu sendiri, petugas masyarakat, dan

^{‡‡} Penjelasan Pasal 8 ayat (1) PP No. 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Narapidana

masyarakat. Komponen ini harus saling berinteraksi dan bekerja sama untuk mencapai tujuan dari pemasyarakatan, tetapi saat ini sering sekali warga binaan itu mengulangi kesalahan kembali karena dikucilkan oleh masyarakat, sehingga mengalami kesulitan untuk beradaptasi kembali dengan masyarakat lingkungannya.

Proses pembinaan sebagaimana yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 1999 ini harus dilaksanakan dengan baik dan tetap berpedoman dengan UU Pemasyarakatan, sehingga tujuan dari pemasyarakatan dapat dicapai.

C. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan

Narapidana ialah manusia biasa yang sama dengan manusia lainnya, karena itu sebagai manusia, narapidana juga memiliki hak dan kewajiban yang dimiliki dalam menjalani proses pembinaan di LAPAS ataupun Rutan. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan, telah menyebutkan hak-hak apa saja yang dimiliki oleh narapidana dalam proses pembimbingan dan pembinaannya di LAPAS.

Warga binaan wanita dalam menjalani pembinaan diberikan sarana perlengkapan pakaian yang terdiri atas ^{§§}

1. 2 (dua) stel pakaian seragam
2. 1 (satu) stel pakaian kerja
3. 1 (satu) stel mukena
4. 2 (dua) buah BH
5. 2 (dua) buah celana dalam
6. 1 (satu) unit pembalut wanita
7. 1 (satu) pasang sandal jepit.

Ke 3 (tiga) peraturan perundang-undangan diatas telah mengatur secara jelas dan terperinci mengenai proses pembinaan warga binaan wanita serta hak-hak yang wajib diterima warga binaan wanita selama menjalani proses pembinaan. Proses pembinaan dewasa ini sering disebut dengan pemasyarakatan. Pemasyarakatan berarti pembinaan yang dilakukan kepada warga binaan wanita berdasarkan ideologi bangsa Indonesia yaitu pancasila. UU No 12 Tahun 1995, PP No 31 Tahun 1999, dan PP No 32 Tahun 1999 telah mengatur proses pembinaan warga binaan wanita agar tujuan dari sistem pemasyarakatan itu dapat terwujudkan., selain itu peraturan perundang-undangan ini dibentuk sebagai petunjuk dan sekaligus sebagai landasan bekerja para petugas pemasyarakatan dalam melaksanakan tugasnya untuk melakukan pembinaan terhadap warga binaan wanita.^{***} Proses pembinaan dalam PP No 31 Tahun 1999 diibagi ke dalam beberapa tahap yaitu tahap awal, tahap lanjutan dan tahap akhir. Warga

^{§§} Penjelasan Pasal 7 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

^{***} Romli Atmasasmita, *Strategi Pembinaan Pelanggar Hukum Dalam Konteks Penegakan Hukum Di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1982, hal 58.

binaan wanita dalam menjalani proses pembinaan juga memiliki hak untuk mendukung proses pembinaan.

Proses pembinaan terhadap warga binaan wanita berbeda dengan proses pembinaan terhadap warga binaan laki-laki dikarenakan secara psikis dan psikologis perempuan itu juga berbeda dengan laki-laki. Wanita itu dikenal sebagai lemah lembut, cantik, emosional atau keibuan, sedangkan laki-laki dianggap kuat, rasional, jantan, dan perkasa, sehingga proses pembinaannya juga harus mencerminkan sifat wanitanya seperti menjahit, menyulam, memasak, dan lain sebagainya. Proses pembinaan bagi warga binaan wanita harus memperhatikan hak asasi manusia.

Hak asasi manusia ialah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-NYA yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.^{†††}

Undang-Undang 39 Tahun 1999 menjelaskan tentang hak asasi manusia yang merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia dan harus dilindungi, dan tidak dapat dirampas oleh siapa pun. Hak asasi manusia merupakan hak yang wajib diterima oleh seluruh manusia walaupun sedang mengalami proses pembinaan dalam suatu LAPAS ataupun Rutan.

Peraturan perundang-undangan ini telah tersusun secara sistematis untuk melakukan proses pemasyarakatan, sehingga tercipta tujuan dari proses pembinaan yang bertujuan untuk mengembalikan warga binaan wanita kembali ke masyarakat untuk menjadi warga negara yang baik dan berguna. PP No 31 Tahun 1999 telah menjelaskan bahwa proses pembinaan pemasyarakatan meliputi pembinaan kemandirian dan pemindaan kepribadian. Proses pembinaan terhadap warga binaan wanita harus dikedepankan, karena sudah menjadi kodrat wanita untuk mengalami siklus menstruasi, hamil, melahirkan dan menyusui yang tidak dimiliki oleh warga binaan lainnya, sehingga sudah menjadi suatu kewajiban bahwa warga binaan wanita mempunyai hak-hak istimewa dibandingkan dengan warga binaan lainnya.

PROSES PEMBINAAN WARGA BINAAN WANITA DI RUTAN KELAS II B KABANJAHE

A. Gambaran Umum Dan Struktur Organisasi Rutan Kelas II B Kabanjahe

Rutan Kelas II B Kabanjahe terletak di Jalan Bhayangkari, yang mudah dijangkau dengan sarana transportasi, fasilitas penerangan, serta air bersih.^{†††}

Rutan Kelas II B Kabanjahe terletak dekat dengan pengadilan negeri, markas polisi dan kantor kejaksaan yang berada di Kabanjahe. Posisi letak Rutan Kelas II B Kabanjahe tersebut sesuai dengan yang disebutkan dalam Keputusan

^{†††} Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 1 butir Pertama

^{†††} Kepala Rutan Kelas II B Kabanjahe, Kriston Napitupulu, Senin 3 Maret 2014, Pukul 10.00 Wib.

Menteri Nomor : M.02-PK.04.10 Tahun 1990 yang mengatur letak dari sebuah Rutan sedapat-dapatnya harus dekat dengan pengadilan negeri, markas polisi dan kantor kejaksaan.

Bangunan Rutan Kelas II B Kabanjahe memiliki luas 2500 M² (dua ribu lima ratus meter persegi), hal ini tentu saja tidak sesuai dengan yang ditentukan dalam Keputusan Menteri Nomor : M.02-PK.04.10 Tahun 1990, karena keputusan menteri ini menjelaskan ketentuan untuk luas bangunan bagi Rutan Kelas II B yaitu 5.000 M² (lima ribu meter persegi), sehingga Rutan Kelas II B Kabanjahe ini sudah selayaknya dilakukan perluasan agar proses pembinaan dapat berjalan lancar.

Rutan Kelas II B Kabanjahe ini terdiri atas 3 Blok yaitu :

1. Blok A khusus wanita
2. Blok B khusus tahanan pria
3. Blok C khusus narapidana pria

Rutan Kelas II B kabanjahe memiliki ruang untuk mendukung proses pembinaan seperti :^{§§§}

1. Dapur, yang digunakan sebagai tempat memasak untuk mempersiapkan makanan para warga binaan wanita;
2. Poliklinik, yang digunakan sebagai tempat memeriksa kesehatan para warga binaan wanita;
3. Kamar mandi, digunakan para warga binaan untuk mandi, mencuci pakaian, dan buang air. Kamar mandi terdapat di setiap kamar, dan juga terdapat kamar mandi umum yang disediakan di masing-masing blok;
4. Ruang tamu, digunakan warga binaan wanita untuk menerima kunjungan dari keluarga. Ruang tamu terletak tepat di depan kantor para petugas dengan tujuan, agar warga binaan tetap berada di dalam pengawasan para petugas sekalipun sedang menerima kunjungan;
5. Ruang ibadah, di Rutan Kelas II B Kabanjahe terdapat gereja dan masjid. Ruang ibadah dilakukan para warga binaan wanita untuk memenuhi kebutuhan rohaninya yaitu dengan cara beribadah sesuai agama dan kepercayaannya masing-masing;
6. Lapangan, digunakan warga binaan wanita untuk berolah raga, maupun melakukan apel;
7. Ruang kantor untuk petugas, terdiri atas kantor kepala Rutan, kantor kepala satuan pengamanan, kantor pelayanan narapidana dan tahanan, dan kantor pengelolaan;
8. Ruang penggeledahan, ruangan ini dibuat khusus bagi pengunjung yang ingin masuk mengunjungi warga binaan wanita yang terdapat di Rutan Kelas II B Kabanjahe. Ruang penggeledahan digunakan untuk memeriksa barang bawaan yang ingin dibawa masuk oleh pengunjung yang ingin mengunjungi warga binaan wanita, hal ini dilakukan untuk mencegah masuknya barang-barang terlarang ke dalam Rutan Kelas II B Kabanjahe yang bisa saja akan mengganggu proses pembinaan;

^{§§§}*Ibid.*

9. Pos jaga, ruangan pos jaga digunakan para petugas jaga yang sedang bertugas. Pos jaga di Rutan kelas II B Kabanjahe terdiri atas 5 (lima) bagian. 3 (tiga) bagian terdapat di setiap sudut Rutan, 1(satu) pos jaga di bagian pintu masuk, dan 1 (satu) pos jaga di dalam Rutan yang memisahkan antara blok wanita dan blok laki-laki;
10. Gudang,digunakan untuk menyimpan barang-barang Rutan yang digunakan dalam proses pembinaan, seperti penyimpanan alat-alat kebersihan Rutan, alat-alat olahraga yang digunakan warga binaan, dan lain sebagainya. Gudang di Rutan Kelas II B Kabanjahe berjumlah 2 (dua) buah;
11. Ruang khusus, digunakan bagi warga binaan yang menderita penyakit menular, untuk menghindari penularan penyakit itu kepada warga binaan lainnya, selain itu ruangan khusus juga digunakan untuk melakukan pembinaan terhadap warga binaan yang membuat keributan di dalam Rutan Kelas II B Kabanjahe.

Struktur organisasi Rutan Kelas II B Kabanjahe menjelaskan bahwa adanya pekerjaan yang struktural (tersusun) yang telah ditetapkan kepada satu kepala yang mempunyai beberapa anggota dalam pelaksanaannya. Rutan Kelas II B Kabanjahe dipimpin oleh seorang kepala Rutan yang bertugas dan bertanggung jawab terhadap seluruh proses pembinaan dan segala yang terjadi di dalam Rutan Kelas II B Kabanjahe.**** Kepala Rutan merupakan jabatan tertinggi yang berada di Rutan Kelas II B Kabanjahe, dalam melaksanakan tugasnya kepala Rutan dibantu oleh kepala-kepala bagian yang dibagi dalam beberapa bagian seperti kepala bagian satuan pengamanan, kepala pelayanan tahanan, kepala pengelolaan, dan bagian tata usaha.

B. Warga Binaan Wanita Rutan Kelas II B Kabanjahe

Pembinaan warga binaan wanita di Rutan Kelas II B Kabanjahe masih satu areal dengan warga binaan laki-laki tetapi ditempatkan pada blok khusus wanita.

Kondisi jumlah warga binaan wanita di Rutan Kelas II B Kabanjahe dari tahun 2009 sampai Bulan Maret 2014 rata-rata per bulannya ialah 9 (Sembilan) orang. Jumlah warga binaan wanita terbanyak terdapat di bulan mei tahun 2010 sedangkan yang paling sedikit terdapat di bulan desember tahun 2010. Saat ini terdapat 9 orang warga binaan wanita yang sedang dibina di Rutan Kelas II B Kabanjahe.

Jumlah warga binaan wanita biasanya meningkat pada saat hari-hari besar agama, seperti natal, tahun baru, dan lebaran, dikarenakan kebutuhan yang hendak dicapai tidak sesuai dengan keadaan ekonomi.††††

Warga binaan wanita di Rutan Kelas II B Kabanjahe saat ini berjumlah 9 (sembilan) orang, 6 (enam) narapidana dan 3 (tiga) orang masih berstatus tahanan.

**** Kepala Rutan Kelas II B Kabanjahe, Kriston Napitupulu, Senin 3 Maret 2014 Pukul 10.00 Wib.

†††† Staf Pelayanan warga binaan wanita Rutan Kelas II B Kabanjahe, Junita br Sembiring, Rabu 5 Maret 2014, Pukul 11.00 Wib.

Warga binaan wanita ini kebanyakan dikarenakan kasus narkoba, dari 9 (sembilan) orang warga binaan wanita 7 (tujuh) diantaranya merupakan kasus narkoba, selain kasus narkoba terdapat juga kasus kekerasan dalam rumah tangga, serta kasus pencurian.

Warga Binaan wanita di Rutan Kelas II B Kabanjahe sebagian besar merupakan penduduk yang berdomisili di kabupaten karo, dan sebagian warga binaan wanita tidak merupakan penduduk di kabupaten karo tetapi melakukan tindak pidana di kabupaten karo sehingga menjalani pidana di Rutan ini.⁺⁺⁺

C. Proses Pembinaan Warga Binaan Wanita Di Rutan Kelas II B Kabanjahe

Pembinaan yang dilakukan di Rutan Kelas II B Kabanjahe sesuai dengan sistem pemasyarakatan agar narapidana dididik dan dibimbing serta diarahkan kepada tujuan yang bermanfaat bagi dirinya, keluarganya, dan bagi masyarakat setelah si narapidana tersebut selesai menjalani pidananya.^{§§§§}

Rutan Kelas II B Kabanjahe melakukan pembinaan terhadap narapidana wanita yang dilakukan sejak narapidana ini pertama kali masuk ke Rutan ini, dan dilakukan oleh petugas pemasyarakatan yang wanita juga.^{*****} Pertama kali yang dilakukan ialah dengan penerimaan warga binaan wanita yang telah diputus untuk menjalani pidananya di Rutan Kelas II B Kabanjahe. Penerimaan dilakukan oleh regu jaga yang sedang bertugas di pintu gerbang dan selanjutnya mengantarkan kepada kepala regu jaga.

Warga binaan wanita itu selanjutnya melakukan proses registrasi. Proses registrasi dilakukan dengan cara mencatat identitas narapidana, mencatat vonis yang dijatuhkan oleh hakim, dan memeriksa barang bawaan narapidana, apabila barang tersebut tidak layak dibawa masuk ke dalam Rutan maka barang tersebut akan disimpan, diamankan oleh petugas dan diserahkan kepada keluarga apabila memang barang tersebut layak diberikankan kepada keluarga, misalnya *handphone*, perhiasan, uang, dan lain sebagainya. Layak diberikan kepada keluarga ialah di mana barang yang dibawa oleh narapidana itu tidak dilarang oleh hukum, barang yang dilarang oleh hukum antara lain narkoba, benda tajam, senjata api, apabila dalam proses pemeriksaan barang seperti ini ditemukan pada narapidana, barang ini segera diamankan oleh petugas dan keluarga tidak memiliki hak untuk memintanya. Penggeledahan dilakukan oleh petugas wanita untuk menghindari terjadinya pelecehan.

Proses selanjutnya ialah menjelaskan kepada narapidana hak-hak dan kewajiban yang dimiliki selama menjalani proses pembinaan di Rutan Kelas II B Kabanjahe, hak yang dimiliki narapidana sesuai dengan apa yang dijelaskan dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang pemasyarakatan, hal ini dilakukan agar setiap narapidana mengetahui apa saja hak dan kewajiban yang dimilikinya selama berada di Rutan Kelas II B Kabanjahe, setelah menjelaskan hak dan kewajiban maka petugas pemasyarakatan menjelaskan tata tertib yang berlaku di Rutan Kelas II B Kabanjahe, agar dalam menjalankan

⁺⁺⁺ *Ibid.*,

^{§§§§} Kepala Bagian Pelayanan Tahanan Rutan Kelas II B Kabanjahe, Ramanson Ginting, Rabu 5 Maret 2014, Pukul 10.30 Wib.

^{*****} *Ibid.*,

proses pembinaan narapidana mengerti apa saja hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan.

Proses selanjutnya ialah dengan menempatkan narapidana ke dalam blok A yang dibuat khusus untuk melakukan pembinaan kepada narapidana perempuan, yang sebelumnya terhadap narapidana ini telah dilakukan tes kesehatan. Tes kesehatan ini dilakukan untuk mengetahui apakah narapidana ini memiliki penyakit yang bisa menular atau tidak, karena apabila narapidana ini memiliki penyakit menular maka secara otomatis akan menular juga kepada narapidana lainnya jadi apabila narapidana ini mempunyai penyakit yang mudah menular maka narapidana tersebut akan ditempatkan dalam ruangan khusus.

Penempatan narapidana dilakukan oleh petugas pemasyarakatan khusus wanita yang bertugas dibagian pengamanan, setelah narapidana ditempatkan di kamar bagian Blok A maka proses selanjutnya ialah melakukan proses bimbingan pemasyarakatan yang tetap juga dilakukan oleh petugas pemasyarakatan wanita.

Proses bimbingan dilakukan berdasarkan lamanya masa pidana narapidana yang bersangkutan. Proses bimbingan dilakukan dengan cara manusiawi yang mendukung dan membimbing narapidana ke arah yang lebih baik dan tidak mengulangi kesalahan, setelah keluar dari Rutan Kelas II B Kabanjahe ini.

Pembinaan yang dilakukan di Rutan Kelas II B Kabanjahe dilakukan dengan pendekatan dari atas (*top down approach*).^{††††} Rutan Kelas II B Kabanjahe, telah menentukan sejak awal apa saja jenis pembinaan yang akan diterapkan kepada warga binaan wanita. Pendekatan dari atas (*top down approach*) ini memiliki kekurangan diantaranya yaitu, pembinaan dilakukan secara sepihak tanpa berdiskusi dengan warga binaan wanita. Proses pembinaan seringkali dilakukan tidak sesuai dengan kebutuhan belajar atau pembinaan para warga binaan Rutan Kelas II B Kabanjahe.

Pembinaan di Rutan Kelas II B Kabanjahe tidak melakukan pembinaan perorangan (*individual treatment*) melainkan pembinaan dilakukan secara berkelompok dimana seluruh warga binaan wanita diperlakukan sama rata dalam melakukan proses pembinaan.

Rutan Kelas II B Kabanjahe melakukan pembinaan secara kelompok (*classical treatment*) dengan cara metode ceramah dan pembentukan tim.^{††††} Ceramah merupakan pembinaan kelompok yang dilakukan dengan cara mengumpulkan warga binaan dalam suatu tim. Pembinaan secara kelompok di Rutan Kelas II B Kabanjahe dilakukan terhadap warga binaan wanita yang dipidana karena penyalahgunaan narkoba dan obat-obat terlarang. Pembinaan secara kelompok ini dilakukan mengingat kasus narkoba dan penyalahgunaan obat-obat terlarang ini merupakan kasus terbanyak yang terdapat dalam Rutan saat ini, sehingga Rutan Kelas II B Kabanjahe melakukan pembinaan secara berkelompok dengan cara mengumpulkan warga binaan wanita yang menyalahgunakan narkoba dan obat-obat terlarang dalam suatu tempat untuk mendengarkan ceramah yang membahas tentang bahaya narkoba.

^{††††} Staf Pelayanan Rutan Kelas II B Kabanjahe, Meriati Br Sembiring, Kamis 6 Maret 2014, Pukul 09.00 Wib.

^{††††} Staf Pelayanan Rutan Kelas II B Blok Wanita Kabanajahe, Dian Permatasari Sinuraya, Kamis 6 Maret 2014, Pukul 11.00 Wib.

Petugas pemasyarakatan Rutan Kelas II B Kabanjahe dalam melaksanakan tugasnya dalam membina narapidana sangat memperhatikan hak-hak yang dimiliki oleh tiap-tiap narapidana. Hak-hak yang dimiliki oleh narapidana wanita di Rutan Kelas II B Kabanjahe, sesuai dengan hak-hak yang diuraikan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan Pasal 14 dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999.

Pelaksanaan hak-hak yang dimiliki oleh narapidana wanita di Rutan Kelas II B Kabanjahe dilaksanakan dengan cara :^{§§§§§}

- a. Melakukan bimbingan kerohanian yang dilakukan secara rutin di tempat yang telah disediakan di Rutan Kelas II B Kabanjahe, untuk Agama Islam di masjid dan Agama Kristen di gereja. Bimbingan kerohanian ini dilakukan setiap hari dengan mendatangkan pelayan kerohanian dari luar Rutan, bagi Agama Kristen dipimpin oleh pendeta atau seorang pertua (pelayan gereja dari GBKP) dalam hal ini dipimpin oleh pendeta atau pertua wanita, bagi agama islam biasanya dipimpin oleh seorang ustadjah atau seorang guru ngaji wanita yang dipanggil dari luar Rutan. Warga binaan wanita yang beragama Kristen ataupun Katolik berkewajiban mengikuti ibadah pada hari minggu di gereja yang terletak di dalam Rutan dan dipimpin oleh seorang pendeta.
- b. Melakukan pemeriksaan rutin seminggu sekali bagi seluruh narapidana wanita, untuk mengetahui kondisi kesehatan warga binaan wanita yang dilakukan oleh petugas kesehatan yang bekerja di dalam Rutan Kelas II B Kabanjahe, selain pemeriksaan rutin bagi setiap warga binaan wanita yang merasa memiliki keluhan kesehatan dapat melapor kepada petugas penjaga dan kemudian petugas penjaga akan membawa narapidana ini ke poliklinik Rutan untuk diperiksa oleh seorang tenaga medis (perawat/suster), apabila dalam pemeriksaan terdapat penyakit yang serius dalam diri warga binaan maka atas persetujuan petugas kesehatan maka warga binaan dengan pengawalan dari petugas jaga akan membawa narapidana ke Rumah Sakit Umum Kabanjahe untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut lagi. Warga binaan wanita paling sering mendapat keluhan penyakit flu, kulit, pendarahan, dan masuk angin.^{*****}
- c. Sebagai manusia warga binaan wanita juga wajib mendapatkan makanan 3 (tiga) kali 1 (satu) hari. Makanan yang diberikan kepada warga binaan dimasak dan disiapkan oleh petugas pemasyarakatan bagian dapur dibantu oleh warga binaan laki-laki yang bertugas secara bergantian. Pembagian makanan bagi narapidana wanita dilakukan dengan cara membariskan narapidana dengan membawa masing-masing rantang yang sebelumnya telah diberikan kepada masing-masing narapidana dan membagikan makanan itu dengan memasukkan makanan ke dalam rantang yang dibawa oleh warga binaan tersebut dengan tetap berada dalam penjagaan petugas jaga. Setelah pembagian makanan selesai dilakukan maka warga binaan itu dimasukkan kembali dalam kamar masing-masing dan makan di kamar masing-masing,

^{§§§§§} Staf Pelayanan Tahanan Rutan Kelas II B Kabanjahe, Junita Br Sembiring, Jumat 7 Maret 2014, Pukul 08.30 Wib.

^{*****} Staf pelayanan kesehatan Rutan Kelas II B kabanjahe, Meriati Br Sembiring, Kamis 6 Maret 2014, Pukul 11.30 Wib.

Setelah makan, setiap warga binaan wanita diwajibkan untuk mencuci rantang masing-masing yang akan digunakan untuk mengambil makanan selanjutnya. Menu makanan dalam Rutan Kelas II B Kabanjahe telah disusun oleh petugas Rutan dengan ketentuan sirkus 10 hari (lampiran 6)

Menu makanan yang terlampir dalam lampiran 6 menjelaskan tentang jenis-jenis makanan bagi warga binaan wanita di Rutan Kelas II B Kabanjahe. Menu makanan yang dibuat ini menjelaskan kurangnya kepedulian dari segi makanan terhadap warga binaan wanita di Rutan Kelas II B Kabanjahe. Menu makanan yang disediakan merupakan jenis makanan yang penyajiannya mudah dan kurang bervariasi sehingga tidak sedikit warga binaan wanita yang tidak memakan makanan yang disediakan Rutan Kelas II B Kabanjahe. Makanan di Rutan Kelas II B Blok Wanita sangat memperhatikan pemenuhan gizi yang cukup bagi seluruh warga binaannya, hanya saja dana yang dibutuhkan tidak sesuai dengan dana yang diberikan sehingga makanan yang disediakan harus diperhitungkan dengan memilih jenis makanan yang murah tetapi memiliki gizi yang cukup seperti tempe.

Rutan Kelas II B Kabanjahe juga memberikan Snack kepada warga binaan wanita yang diberikan di siang hari dan sore hari, tetapi pada sore hari dilakukan tidak setiap hari dikarenakan dana yang kurang. Snack yang diberikan juga kurang bervariasi hanya sebatas bubur kacang ijo dan ubi rebus.

- d. Petugas pemasyarakatan di Rutan Kelas II B Kabanjahe juga menerima keluhan-keluhan yang dirasakan warga binaan wanita selama masa pembinaan, keluhan ini disampaikan langsung oleh warga binaan wanita kepada petugas jaga. Keluhan tersebut dapat berupa keluhan yang dirasakan selama proses pembinaan berlangsung, baik yang berasal dari sesama warga binaan, maupun terhadap petugas pemasyarakatan, atau bahkan sarana dan prasarana dari Rutan Kelas II B Kabanjahe.
- e. Rutan Kelas II B kabanjahe juga menyediakan ruang tamu, yang digunakan oleh warga binaan wanita yang mendapat kunjungan dari keluarga, penasehat hukum dan lainnya. Pengunjung yang ingin mengunjungi warga binaan wanita harus melapor terlebih dahulu ke petugas jaga, petugas jaga akan memeriksa barang bawaan pengunjung. Rutan Kelas II B Kabanjahe telah membuat aturan berkunjung sebagai berikut :
 - 1) Hari senin-kamis
Pagi mulai pukul 08.30-11.30 WIB
Siang mulai pukul 13.30-16.00 WIB
Hari Jumat-sabtu
Pagi mulai pukul 09.30-11.30 WIB
Siang mulai pukul 13.30-16.00 WIB
 - 2) Hari minggu dilarang berkunjung kecuali hari besar seperti : hari lebaran, hari natal, dan tahun baru
 - 3) Setiap pengunjung diberi waktu 30 menit kecuali bagi pengunjung yang berasal dari luar kota/luar daerah

- 4) Pengunjung dilarang membawa segala bentuk narkoba, minuman keras, *Handphone*, Senjata api dan Senjata tajam, Sendok stainless, dan segala bentuk barang-barang yang berbahaya ke dalam Rutan
 - 5) Setiap pengunjung tidak dipungut biaya apapun.
- f. Bagi seluruh warga binaan wanita setelah diadakan apel pagi semua warga binaan wanita dibariskan di lapangan untuk melakukan senam pagi. Senam pagi dilakukan sebagai bagian dari proses pembinaan dalam Rutan Kelas II B Kabanjahe ini. Senam pagi dilakukan dengan dipimpin oleh seorang instruktur senam yang didatangkan dari luar. Senam pagi bagi warga binaan wanita dilakukan setiap hari senin-kamis, sedangkan jumat-sabtu warga binaan wanita melakukan olahraga lain seperti voli, dan bulu tangkis.
 - g. Rutan Kelas II B Kabanjahe juga memberikan remisi, cuti menjelang bebas, dan bebas bersyarat bagi warga binaan wanita yang telah memenuhi syarat sebagaimana telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, saat ini terdapat 1 (satu) orang narapidana yang sedang menjalani pidana bebas bersyarat.
 - h. Setiap bulannya masing-masing warga binaan wanita mendapatkan 10 buah pembalut yang digunakan saat menstruasi.
 - i. Mendapatkan hak-hak lain seperti diberikan ijin keluar dari Rutan Kelas II B Kabanjahe untuk keperluan khusus, seperti yang dilakukan oleh salah seorang warga binaan wanita yang ijin keluar Rutan untuk menghadiri pesta perkawinan anak perempuannya.

Dalam pembinaan narapidana, para pembina harus memahami, dan menguasai prinsip-prinsip dasar pembinaan narapidana, agar pembinaan yang dilakukan, benar-benar bermanfaat bagi narapidana, dan menjadikan narapidana mencapai tingkat kesadaran yang tinggi, untuk merubah diri sendiri, untuk mempunyai kemauan, hasrat yang besar dalam hal positif.

Membina narapidana, tidak dapat disamakan dengan melakukan pembinaan kepada kebanyakan orang. Membina narapidana harus menggunakan prinsip-prinsip pembinaan narapidana. Prinsip-prinsip yang paling mendasar, kemudian dinamakan prinsip-prinsip dasar pembinaan narapidana. Ada empat komponen dalam pembinaan narapidana, yaitu:^{†††††}

1. Diri sendiri, yaitu narapidana itu sendiri.
2. Keluarga, adalah anggota keluarga inti, atau keluarga dekat.
3. Masyarakat, adalah orang-orang yang berada di sekeliling narapidana pada saat masih di luar Lembaga Permasyarakatan/Rutan, dapat masyarakat biasa, pemuka masyarakat, atau pejabat setempat.
4. Petugas, dapat berupa petugas kepolisian, pengacara, petugas keagamaan, petugas sosial, petugas Lembaga Permasyarakatan, Rutan, Balai Bispa, Hakim Wasmat dan lain sebagainya.

^{†††††} Harsono, Hs, *Op.Cit.*, Harsono HS, C.I, 1995, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*. Djambatan, Jakarta,hal 51

HAMBATAN DAN CARA MENGATASI HAMBATAN DALAM PROSES PEMBINAAN WARGA BINAAN WANITA DI RUTAN KELAS II B KABANJAHE

A. Hambatan Dalam Proses Pembinaan Terhadap Warga Binaan Wanita Di Rutan Kelas II B Kabanjahe

Pelaksanaan proses pembinaan di Rutan Kelas II B Kabanjahe memiliki hambatan yang muncul dari mana saja. Secara sederhana hambatan-hambatan dalam proses pembinaan terhadap warga binaan wanita di Rutan Kelas II B Kabanjahe dapat dikelompokkan menjadi hambatan yang berasal dari warga binaan wanita itu sendiri dan hambatan yang berasal dari Rutan Kelas II B Kabanjahe. Pengelompokkan ini tidak menyatakan bahwa hambatan-hambatan yang berasal dari Rutan Kelas II B Kabanjahe lebih berat dari hambatan-hambatan yang berasal dari warga binaan wanita itu sendiri, karena pada dasarnya setiap hambatan memiliki porsinya masing-masing sebagai penghalang proses pembinaan warga binaan wanita di Rutan Kelas II B Kabanjahe ini.

Adapun hambatan-hambatan yang berasal dari warga binaan wanita yang terdapat di Rutan Kelas II B Kabanjahe ialah tidak adanya bakat, tidak adanya minat, dan watak diri.

Ketiga faktor tersebut menjadi hambatan dalam proses pembinaan di Rutan Kelas II B Kabanjahe yang berasal dari warga binaan wanita itu sendiri, selain itu juga terdapat hambatan yang berasal dari warga binaan wanita itu sendiri yang beranggapan bahwa proses pembinaan itu hanya rutinitas untuk menghilangkan rasakejenuhan belaka, bukan untuk merubah warga binaan menjadi yang lebih baik lagi.*****

Hambatan-hambatan dari warga binaan wanita itu sendiri sangat berpengaruh terhadap proses pembinaan, karena unsur yang paling penting dari pembinaan ialah warga binaan itu sendiri, karena warga binaan itu sendiri lah yang mampu mengubah dirinya menjadi lebih baik lagi, karena unsur petugas maupun masyarakat hanya sebagai unsur pembantu belaka, hasilnya kembali lagi kepada warga binaan itu sendiri.

Hambatan yang muncul dari Rutan Kelas II B Kabanjahe merupakan hambatan yang harus diselesaikan dan ditanggapi dengan baik dan bijaksana, karena proses pembinaan dilaksanakan sebagian besar di dalam Rutan ini. Proses pembinaan warga binaan wanita di Rutan Kelas II B Kabanjahe ini melibatkan semua unsur atau pihak yang ada di dalam Rutan ini

Program pembinaan di Rutan Kelas II B Kabanjahe juga mendapat hambatan dalam proses pembinaan terhadap warga binaan wanita yang berasal dari Rutan Kelas II B blok wanita itu sendiri. Hambatan yang berasal dari Rutan Kelas II B Kabanjahe ini, antara lain berupa dana, petugas, sarana dan prasarana.

*****Wawancara dengan 2 orang warga binaan wanita di Rutan Kelas II B Kabanjahe, Tanggal 8 maret 2014 pukul 10.00 wib

B. Upaya Mengatasi Hambatan Dalam Proses Pembinaan Warga Binaan Wanita Di Rutan Kelas II B Kabanjahe

Mengatasi hambatan yang berasal dari warga binaan itu sendiri biasanya dilakukan oleh Rutan Kelas II B Kabanjahe dengan cara melakukan proses pembinaan yang beraneka ragam sehingga tumbuh minat dan bakat dalam diri warga binaan wanita itu, karena setiap harinya dihadapkan dengan proses pembinaan tersebut, dan untuk membentuk watak seseorang warga binaan wanita itu maka Rutan Kelas II B Kabanjahe selalu mengajarkan disiplin, ajaran rohani, serta memberi sanksi terhadap warga binaan wanita yang tidak mengikuti proses pembinaan dan melanggar ketentuan-ketentuan yang telah ditentukan oleh Rutan ini.

Mengatasi hambatan bagi warga binaan wanita yang membuat masalah atau yang bermasalah maka petugas akan memindahkan warga binaan wanita tersebut ke sel khusus, untuk ditenangkan dan disadarkan agar tidak menimbulkan masalah lagi, tetapi bagi warga binaan wanita yang melakukan kesalahan besar maka warga binaan tersebut akan dipindahkan ke Rutan atau LAPAS lainnya.

Mengatasi hambatan bagi warga binaan wanita yang melarikan diri maka remisinya setahun akan dicabut. Hal ini dilakukan agar warga binaan wanita tersebut tidak melarikan diri dan lebih mau memanfaatkan waktunya selama di dalam Rutan untuk mengikuti pembinaan dan mau membenahi dirinya agar menjadi pribadi yang lebih baik lagi

Mengatasi hambatan yang datangnya dari Rutan Kelas II B Kabanjahe yaitu dengan cara :

Mengatasi hambatan soal kekurangan dana, maka proses pembinaan dilakukan dengan memanfaatkan dana yang ada secara efektif dan efisien mungkin, untuk melaksanakan proses pembinaan, karena tidak mungkin proses pembinaan berhenti karena dana yang kurang.

Mengenai sarana dan prasarana yang tidak lengkap, petugas masyarakat Rutan Kelas II B Kabanjahe harus mampu menggunakan sarana dan prasarana yang ada untuk bisa dipakai seefektif dan seefisien mungkin, misalnya ketidaksediaan ruang makan tidak akan menghambat warga binaan wanita untuk mendapatkan makanan, warga binaan akan makan di kamar masing-masing.

Mengatasi hambatan yang datangnya dari petugas seperti tidak adanya pendidikan dan pelatihan mengenai melakukan proses pembinaan terhadap warga binaan wanita, maka petugas masyarakat harus mampu mencari informasi dari buku-buku, internet, maupun dari rekan kerja lainnya untuk memperluas wawasan petugas mengenai cara melakukan pembinaan terhadap warga binaan wanita, agar pembinaan terhadap warga binaan wanita dapat berjalan dengan baik, dan tujuan pembinaan untuk memasyarakatkan kembali warga binaan wanita dapat diwujudkan.

Mengatasi masalah petugas kesehatan yang hanya berjumlah 1 (satu) orang, dilakukan pihak Rutan dengan cara membuat kebijakan bagi petugas medis untuk bekerja selama 24 jam, tetapi petugas medis itu wajib berada di Rutan

hanya selama jam kerja saja, selebihnya petugas medis dibolehkan pulang dengan catatan bersedia dipanggil apabila dibutuhkan.

E. PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan tentang proses pembinaan warga binaan wanita di Indonesia diatur dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia. Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang proses pembinaan warga binaan wanita diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasasyarakatan yang terdapat dalam Pasal 10 ayat (1) tentang pendaftaran warga binaan yang diterima di LAPAS, Pasal 14 mengenai hak-hak warga binaan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasasyarakatan, yang terdapat dalam Pasal 3 mengenai pembinaan warga binaan wanita, Pasal 7 dan Pasal 10 tentang tahapan pembinaan warga binaan, Pasal 46-54 tentang pemindahan warga binaan dari satu LAPAS ke LAPAS lainnya. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasasyarakatan, yang menjelaskan tentang hak yang dimiliki oleh warga binaan wanita yang disebutkan dalam Pasal 7 ayat (1), Pasal 10, Pasal 14, Pasal 32-43 serta Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.02-PK.04.10 Tahun 1990 Tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan Menteri Kehakiman Republik Indonesia yang terdapat dalam bab IV yang menjelaskan 10 prinsip pemasasyarakatan.
2. Proses pembinaan warga binaan wanita di Rutan Kelas II B dilaksanakan masih dengan satu areal dengan warga binaan laki-laki, hanya saja ditempatkan dalam blok yang berbeda dimana warga binaan wanita ditempatkan di blok wanita. Proses pembinaan warga binaan wanita di Rutan Kelas II B Kabanjahe dilakukan dengan 3 tahap yaitu tahap awal dengan cara melakukan pendaftaran kepada warga binaan wanita yang di tempatkan di Rutan Kelas II B Kabanjahe, melaksanakan program pembinaan terhadap warga binaan wanita dengan memperhatikan 10 prinsip pemasasyarakatan, setelah melwati tahap awal maka warga binaan di Rutan Kelas II B Kabanjahe akan dibina di tahap lanjutan yang dilakukan dengan cara memberi asimilasi, cuti menjelang bebas, remisi, pembebasan bersyarat kepada warga binaan wanita yang memenuhi syarat yang ditentukan oleh undang-undang, setelah melewati tahap lanjutan maka warga binaan wanita sampai pada tahap akhir yaitu tahap pengakhiran pelaksanaan pembinaan sampai warga binaan wanita itu bebas.
3. Proses pembinaan warga binaan wanita di Rutan Kelas II B blok wanita Kabanjahe memiliki beberapa hambatan dalam pelaksanaannya baik yang berasal dari warga binaan itu sendiri maupun yang berasal dari Rutan Kelas II B Kabanjahe. Hambatan yang berasal dari warga binaan itu sendiri berupa tidak adanya bakat, tidak adanya minat, dan watak diri, sedangkan yang berasal dari Rutan Kelas II B Kabanjahe berupa dana, sarana dan prasaran,

dan petugas. Hambatan tersebut dapat diatasi oleh pihak Rutan dengan berbagai upaya seperti memanfaatkan biaya, sarana dan prasarana yang ada dengan seefektif dan seefisien mungkin,

B. Saran

1. Seharusnya Rutan Kelas II B Blok wanita dipisahkan arealnya dengan blok laki-laki sehingga proses pembinaan dapat berjalan lancar dan petugas juga bebas melakukan proses pembinaan terhadap warga binaan wanita
2. Mengingat luas Rutan Kelas II B yang hanya seluas 2500 M² (dua ribu lima ratus meter persegi) maka perlu dilakukannya perluasan terhadap Rutan ini agar proses pembinaan dapat berjalan lancar dengan luas bangunan yang memadai.
3. Perlu adanya peraturann yang khusus mengatur tentang proses pembinaan bagi warga binaan wanita, mengingat peraturan perundang-undangan saat ini hanya mengatur tentang pembinaan warga binaan secara umum, karena warga binaan wanita berbeda dari segi psikis dan psikologis dengan warga binaan laki-laki sehingga harus ada peraturan yang khusus mengatur warga binaan wanita secara khusus agar tujuan dari pemsyarakatan itu tercapai.
4. Perlu adanya dutempatkan sisi TV di setiap sudut LAPAS ataupun Rutan utuk mengawasi warga binaan wanita dalam proses pembinaannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Atmasasmita, Romli, 1982, *Strategi Pembinaan Pelanggar Hukum Dalam Konteks Penegakan Hukum Di Indonesia*, Alumni, Bandung
- Harsono HS, C.I, 1995, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*. Djambatan, Jakarta.
- Irwan Panjaitan, Petrus dan Pandapotan Simorangkir, 1995, *Lembaga Pemasarakatan Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Kepala Rutan Kelas II B Kabanjahe, Kriston Napitupulu.
- Kepala Bagian Pelayanan Tahanan Rutan Kelas II B Kabanjahe, Ramanson Ginting.
- Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M. 02-PK.04.10 Tahun 1990 Tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan
- Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)
- Prasetyo, Teguh, 2012, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, Rajawali Pers, Jakarta.
- PP No. 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Narapidana
- Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan.
- Staf Pelayanan Rutan Kelas II B Kabanjahe
- Staf pelayanan kesehatan Rutan Kelas II B kabanjahe,
- Sunggono, Bambang, 2002, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Suwarto, 2013, *Individualisasi Pemidanaan*, Pusaka Bangsa Press, Medan.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
- Wawancara dengan 2 orang warga binaan wanita di Rutan Kelas II B Kabanjahe, Tanggal 8 maret 2014 pukul 10.00 wib